



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan Perwalian yang diajukan oleh:

Asirah, S.Kep.NS binti H. M. Takkong, tempat dan tanggal lahir Mallawa, 11 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Galla Raya, RT/RW 002/002, Kelurahan Coppo Tompong, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Raihan, S.H. dan Muhammad Agung, S.H. advokat/penasehat hukum pada kantor MA & Partners yang beralamat di Jln. Jend. Sudirman, Gedung A Lt. 2, No. 11 s/d 13, Kec. Turikale, Maros, Sul-Sel., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 38/SK/VII/2024/PA Pkj Tanggal 16 Juli 2024, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Pkj, tertanggal 16 juli 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atau dalam hal ini Pemberi Kuasa ialah merupakan Istri dari Alm. AKHMAD SYARIF, S.Pd., M.Pd Bin H. ABDUL RAUF DULLAH

Hlm. 1 dari 17 Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana berdasarkan kutipan Akta Nikah dari Kantor KUA Kecamatan Mandalle, Kab. Pangkep, Nomor 71/10/IX/2007 tertanggal 3 September 2007;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Alm. AKHMAD SYARIF, S.Pd., M.Pd Bin H. ABDUL RAUF DULLAH tersebut diatas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan, masing-masing bernama :

1. MUHAMMAD RIFALDI RAUF

Umur : 15 Tahun

Akta Kelahiran : 430/CS/DS/MD/VII/2011

2. M. RIZKI HISYAM RABBANI

Umur : 12 Tahun

Akta Kelahiran : 430/CS/DS/MD/VII/2011

3. MUHAMMAD RIFALDI RAUF

Umur : 10 Tahun

Akta Kelahiran : 7310-LU-12062014-0004

3. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 suami Pemohon (AKHMAD SYARIF S.PD., M.PD Bin ABDUL RAUF DULLAH) telah meninggal dunia di Galla Raya, Desa Coppo Tompong, Kec. Mandalle, Kab. Pangkep sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Coppo Tompong No. 09/DCT/IV/2022 tertanggal 07 April 2022. Adapun kematiannya karena sakit;

4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuh pemohon;

5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut melalui kuasanya;

6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk Pengurusan harta warisan dari orang tua suami Pemohon dalam hal ini harta warisan tanah dengan dibuktikan sertifikat hak milik No. 41 atas nama Peralihan Hak Abdul Rauf Dullah (Orang Tua Suami Pemohon) yang terletak di Desa Tama'rupa, Kec. Segeri Mandalle, Kab. Pangkajene dan Kepulauan;

Hlm. 2 dari 17 Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq. yang mulia Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar kiranya menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama :
 - a. **MUHAMMAD RIFALDI RAUF**, Umur 15 Tahun
 - b. **M. RIZKI HISYAM RABBANI**, Umur 12 Tahun
 - c. **MUHAMMAD RIFALDI RAUF**, Umur 10 Tahun
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Hakim Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili/didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya terdapat perubahan sebagaimana selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 71/10/IX/2007 an. Akhmad Syarif, S.Pd dan A'sirah. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode P.1.;
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran No. 430/CS/DS/MD/VII/2011 an. Muhammad Rifaldi Rauf, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep pada tanggal 4 Juli 2011. Bukti tersebut

Hlm. 3 dari 17 Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode P.2.;

3. Fotokopi kutipan akta kelahiran No. 431/CS/DS/MD/VII/2011 an. M. Rizki Hisyah Rabbani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep pada tanggal 4 Juli 2011, Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode P.3.;

4. Fotokopi kutipan akta kelahiran 7310-LU-12062014-0004 an. Ahmad Rizqul Haq, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep pada tanggal 12 Juni 2014. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode P.4.;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 09/DCT/IV/2022 an. Akhmad Syarif, S.Pd.,M.Pd. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Coppo Tompong pada tanggal 07 April 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode P.5.;

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7310110306090007 an. Akhmad Syarif, S.Pd., M.Pd. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode P.6.;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 41 atas peralihan Hak Abdul Rauf Dullah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode P.7.;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga di persidangan telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurani binti H. Abdul Rauf Dullah, tempat dan tanggal lahir , 31 Juli 1971, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan Pendidikan Gala Raya, Kelurahan Coppo Tompong, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, Saksi menerangkan bahwa ia adalah ipar dari Pemohon dan di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Hlm. 4 dari 17 Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk memperoleh penetapan perwalian atas anak-anaknya, Karena anak-anaknya tersebut masih belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa anak-anak Pemohon bernama Muhammad Rifaldi Rauf, M. Rizki Hisyam Rabbani dan Ahamd Rizqul Haq;
- Bahwa ayah dari anak-anak tersebut bernama Alm. Akhmad Syarif, S.Pd, M.Pd.;
- Bahwa akhmad Syarif, S.Pd, M.Pd telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2020 di Galla Raya, Desa Coppo Tompong, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa sepengetahuan saksi beliau meninggal karena sakit;
- Bahwa Akhmad Syarif, S.Pd, M.Pd hanya menikah 1 kali yaitu dengan Pemohon;
- Bahwa setelah Akhmad Syarif, S.Pd, M.Pd meninggal yang merawat anak-anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa perwalian ini dibutuhkan untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut dalam pengurusan harta warisan dari orang tua suami Pemohon;

2. Yusri Rauf bin H. Abdul Rauf Dullah, tempat dan tanggal lahir , 31 Juli 1969, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kampung Mappatuwo, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Saksi menerangkan bahwa ia adalah ipar Pemohon dan di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk memperoleh penetapan perwalian atas anak-anaknya, Karena anak-anaknya tersebut masih belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa anak-anak Pemohon bernama Muhammad Rifaldi Rauf, M. Rizki Hisyam Rabbani dan Ahamd Rizqul Haq;
- Bahwa ayah dari anak-anak tersebut bernama Alm. Akhmad Syarif, S.Pd, M.Pd.;

Hlm. 5 dari 17 Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhmad Syarif, S.Pd, M.Pd telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2020 di Galla Raya, Desa Coppo Tompong, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa sepengetahuan saksi beliau meninggal karena sakit;
- Bahwa Akhmad Syarif, S.Pd, M.Pd hanya menikah 1 kali yaitu dengan Pemohon;
- Bahwa setelah Akhmad Syarif, S.Pd, M.Pd meninggal yang merawat anak-anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa perwalian ini dibutuhkan untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut dalam pengurusan harta warisan dari orang tua suami Pemohon dalam hal ini harta warisan tanah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm. 6 dari 17 Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan perwalian anak dengan subyek dan obyek hukum yang beragama Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkejene oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkejene untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ketiga anak tersebut, dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, sehingga Pemohon dinilai tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Hlm. 7 dari 17 Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon meminta untuk ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama Muhammad Rifaldi Rauf, Umur 15 Tahun, M. Rizki Hisyam Rabbani, Umur 12 Tahun dan Ahmad Rizqul Haq Umur 10 Tahun, tujuan pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk Pengurusan harta warisan dari orang tua suami Pemohon, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.6 masing-masing berupa Fotokopi kutipan akta nikah nomor 71/10/IX/2007 an. Akhmad Syarif, S.Pd dan A'sirah, Fotokopi kutipan akta kelahiran No. 430/CS/DS/MD/VII/2011 an. Muhammad Rifaldi Rauf, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 7310110306090007 an. Akhmad Syarif, S.Pd., M.Pd., bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan almarhum Akhmad Syarif, S.Pd., M.Pd adalah pasangan suami istri yang sah;

Hlm. 8 dari 17 Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 masing-masing berupa Fotokopi kutipan akta kelahiran No. 430/CS/DS/MD/VII/2011 an. Muhammad Rifaldi Rauf, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, Fotokopi kutipan akta kelahiran No. 431/CS/DS/MD/VII/2011 an. M. Rizki Hisyah Rabbani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep dan Fotokopi kutipan akta kelahiran 7310-LU-12062014-0004 an. Ahmad Rizqul Haq, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, sehingga harus dinyatakan terbukti Muhammad Rifaldi Rauf, Umur 15 Tahun, M. Rizki Hisyam Rabbani, Umur 12 Tahun dan Ahamd Rizqul Haq Umur 10 Tahun adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Akhmad Syarif, S.Pd., M.Pd;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 09/DCT/IV/2022 an. Akhmad Syarif, S.Pd.,M.Pd. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Coppo Tompong pada tanggal 07 April 2022, bukti mana memberi bukti bahwa Akhmad Syarif, S.Pd., M.Pd telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 41 atas peralihan Hak Abdul Rauf Dullah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, bukti tersebut dinilai memiliki relevansi dengan dalil Pemohon prihal tujuan diajukan perwalian adalah untuk pengurusan harta warisan berupa sebidang tanah milik orang tua suami Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg.;

Hlm. 9 dari 17 Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan bukti dua orang saksi Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Muhammad Rifaldi Rauf, Umur 15 Tahun, M. Rizki Hisyam Rabbani, Umur 12 Tahun dan Ahmad Rizqul Haq Umur 10 Tahun yang masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung ketiga anak tersebut dari pernikahannya dengan almarhum Akhmad Syarif, S.Pd., M.Pd Bin Abdul Rauf Dullah;
- Bahwa setelah almarhum Akhmad Syarif, S.Pd., M.Pd meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anak tersebut sampai sekarang masih tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama dan Pemohon mampu mengurus anak tersebut dengan baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili kepentingan hukum anaknya yang masih dibawah umur untuk pengurusan harta warisan dari orang tua suami Pemohon;

Menimbang, bahwa perwalian merupakan kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang anak

Hlm. 10 dari 17 Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mencapai umur dewasa atau belum pernah menikah yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang ada kaitannya dengan perwalian ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak bernama Muhammad Rifaldi Rauf, Umur 15 Tahun, M. Rizki Hisyam Rabbani, Umur 12 Tahun dan Ahmad Rizqul Haq Umur 10 Tahun, saat ini anak tersebut masih dikategorikan belum cukup umur/belum dewasa dan juga belum menikah, menunjukkan bahwa setiap anak yang belum mencapai usia dewasa dan belum pernah melangsungkan pernikahan harus berada dalam perwalian untuk menjaga kepentingan diri dan hartanya maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ayah kandung anak tersebut bernama almarhum Akhmad Syarif, S.Pd., M.Pd telah meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia, (Almarhum) tidak pernah berwasiat yang menunjuk orang lain atau pihak manapun untuk menjadi wali kepada anaknya tersebut, menunjukkan bahwa tidak ada penunjukan pihak lain sebagai wali yang ditunjuk oleh ibu kepada anak tersebut sebelum yang bersangkutan meninggal dunia baik secara tertulis dalam bentuk wasiat maupun secara lisan yang disaksikan oleh dua orang saksi maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon sehat secara jasmani dan rohani, dan senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah

Hlm. 11 dari 17 Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum kriminal serta memiliki pekerjaan tetap, menunjukkan bahwa Pemohon sudah dewasa dan sehat secara jasmani dan rohani serta berkelakuan baik dan mampu secara ekonomi, maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 5 ayat 1 huruf b. huruf c huruf.d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali jo. Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Hlm. 12 dari 17 Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon beragama Islam dan juga anak tersebut sama-sama beragama Islam, menunjukkan seorang yang hendak ditunjuk menjadi wali kepada seorang hendaklah memiliki agama yang sama dengan agama yang dianut anak yang bakal berada di bawah perwaliannya maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 5 ayat 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon adalah ibu kandung ketiga anak tersebut, dan sepeninggal almarhum Akhmad Syarif, S.Pd., M.Pd anak tersebut hidup bersama serta diperlihara oleh Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon termasuk salah seorang kerabat terdekat dengan anak tersebut yang selama ini telah memerankan dirinya sebagai wali kepada anak tersebut yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap ketiga anak tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jis. Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan jo. Pasal 5 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili kepentingan hukum ketiga anaknya yang masih dibawah umur untuk pencairan uang tabungan milik orang tua almarhum Akhmad Syarif, S.Pd., M.Pd serta untuk kepentingan hukum lainnya, menunjukkan bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan perwalian pada dasarnya menjaga kepentingan pribadi dan harta ketiga anak tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 14 ayat 1 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Hlm. 13 dari 17 Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Pemohon yang mana syarat-syarat yang berkaitan subyek perwalian berupa Pemohon beragama Islam, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan syarat-syarat yang berkaitan obyek perwalian berupa anak yang masih beragama Islam, belum mencapai usia 18 tahun, belum pernah melangsungkan pernikahan, tidak berada di dalam kekuasaan orang tuanya dan tidak adanya wasiat dari orang tuanya sebelum meninggal dunia yang menunjuk pihak lain sebagai walinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali telah terpenuhi, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon supaya ditetapkan untuk menjadi wali kepada anak yang bernama Muhammad Rifaldi Rauf, Umur 15 Tahun, M. Rizki Hisyam Rabbani, Umur 12 Tahun dan Ahmad Rizqul Haq Umur 10 Tahun, beralasan hukum, dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak tersebut, maka sebagai wali anak tersebut Pemohon berkewajiban mengurus anak tersebut dan harta bendanya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut dan menjalankan kewajiban Pemohon lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak tersebut kecuali demi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya juga ditegaskan dalam Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagai berikut:

“(1) Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban:

Hlm. 14 dari 17 Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan kuasa asuh Orang Tua;
- b. melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:
 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 2. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- c. membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan
- e. mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat”;

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, **baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti** dari Pemohon, Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 15 dari 17 Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Muhammad Rifaldi Rauf, Umur 15 Tahun, M. Rizki Hisyam Rabbani, Umur 12 Tahun dan Ahmad Rizqul Haq Umur 10 Tahun berada dibawah perwalian Pemohon;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 1 safar 1446 Hijriyah, oleh **Ilyas, S.H.I.,MH**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Fahmy Marjan Basir.,SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ilyas, S.H.I.,MH

Panitera Pengganti,

Fahmy Marjan Basir.,SH.,MH

Hlm. 16 dari 17 Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Proses : Rp 100.000,00
 - PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
 - Panggilan : Rp 0,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 160.000,00
- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Hlm. 17 dari 17 Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)